

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan sosok individu yang tidak dapat hidup sendiri. Hal ini dibuktikan dalam pandangan Aristoteles bahwa “manusia adalah *zoon politicon*, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, dan bermasyarakat”. Setiap orang dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial memiliki tujuan dan peranan masing-masing dalam bekerjasama memenuhi kebutuhan hidupnya¹.

Lewat interaksi sebagai cara memenuhi kebutuhan hidup, sudah tidak mungkin terhindarkan, baik dalam rangka memperoleh kebutuhan sandang, pangan, ataupun papan, dan tidak terkecuali urusan regenerasi sebagai tuntutan alamnya. Tujuan regenerasi bagi setiap orang tentunya adalah untuk melanjutkan garis keturunan sehingga keturunan orang tersebut tidak terputus atau punah. Untuk melanjutkan keturunan, maka diperlukan adanya perkawinan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dalam mencapai satu tujuan bersama membina rumah tangga².

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya sebuah perkawinan maka rumah tangga dapat dibangun sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *Zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin⁴. Seperti dalam surat an-Nisa ayat 3:

¹ I Wayan Agus Vijayantera, *Perubahan Batas Umur Minimal Melangsungkan Perkawinan Sejak Diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, 2020) hal 85

² *Ibid...* hal 86

³ Undang-undang no.1 tahun 1974, Pasal 1

⁴ Prof. DR. Amir syamsudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hal.35

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلُثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”⁵.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya dalam surat an-Nur ayat 32⁶:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayanya laki-laki dengan hamba sahayanya yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberkan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Banyak juga suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan. Diantaranya seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang artinya berbunyi⁷ :

“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”.

Dikarenakan menikah adalah sebuah ibadah, maka Islam menganjurkan untuk segera melakukan apabila memang sudah mampu. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang memegang adat istiadat, dimana pernikahan tidak didasarkan pada usia tertentu, tetapi dilihat dari kematangan laki-laki dalam bertanggung jawab dalam keluarga atau (sudah bekerja). Apalagi di jaman modern seperti saat ini para remaja usia dini sudah banyak yang “berpacaran” padahal usia mereka belum matang. ini adalah salah satu efek dari pergaulan bebas remaja. Dan lebih buruk nya lagi banyak dari mereka yang sudah melakukan hubungan intim padahal mereka belum

⁵ Al-Quran dan Terjemahan Surat An-Nisa' ayat 3

⁶ Prof. DR.Amir syamsudin, Op.Cit... hal. 43

⁷ *Ibid*, hal 44

melakukan pernikahan dan berujung pada hamil diluar nikah dan setelah hamil baru melangsungkan pernikahan, dan tak jarang usia mereka yang masih di bawah umur atau belum melewati batas minimal usia yang ditentukan oleh Undang-undang maka proses pendaftaran pernikahan mereka pun tidak bisa di terima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan harus mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMBATAAN USIA PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan batasan usia calon pasangan pengantin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana dampak pengaturan batas usia dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Metro Kelas I A?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini dibatasi oleh Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga ayat-ayat Al-Quran serta Hadis yang berkaitan dengan usia perkawinan. Dan penelitian di lakukan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penulisan ini adalah
 1. Untuk mengetahui alasan dibuatnya batasan usia oleh pemerintah melalui Undang-undang No.16 tahun 2019
 2. Untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang-undang No.16 tahun 2019 terhadap gugatan cerai pernikahan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

2. Kegunaan dari penulisan ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan dari penulis adalah dapat memberikan manfaat bagi semua orang dalam pencapaian tujuan khususnya pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta pengembangan ilmu hukum islam melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan dan tulisan yang berkaitan dengan Penerapan terhadap Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap pembatasan usia perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sarana bagi penulis untuk menambah wawasan serta mengembangkan pola pikir untuk menganalisis suatu masalah. Dengan adanya penulisan ini juga penulis dapat memberikan pemikirannya bagi masyarakat untuk dijadikannya informasi dalam hal Penerapan terhadap Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap pembatasan usia perkawinan dan ini salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji masalah ini adalah teori efektivitas hukum. Berikut ini adalah penjelasan dari teori diatas :

⁸ Soekanto, S.. *Penghantar penelitian hokum*, (Bandung , UI Press Alumni, 1986) hal. 33

a) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soejono Soekanto, efektivitas hukum merupakan suatu yang yang dilihat efektif atau tidaknya suatu hukum yang dilihat dari 5 faktor yaitu :

- 1) Faktor Undang-Undang
- 2) Faktor pihak yang membentuk atau menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan⁹

Menurut penulis teori efektivitas hukum merupakan sikap penegak hukum dalam membuat Undang-undang yang dimana hal tersebut efektif atau tidak untuk melakukan pembatasan usia pernikahan.

b) Teori Ijtihad

Istilah Ijtihad dalam Hukum Islam adalah mencurahkan tenaga, pikiran, untuk menemukan Hukum Agama (*syara'*) melalui salah satu dalil *syara'* dan tanpa ada cara-cara yang ditentukan¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis menyertakan beberapa konsep agar tidak terjadi kekeliruan dan kerancuan terhadap istilah-istilah kata kunci, penulis mendeskripsikan istilah tersebut, yaitu:

a. Penerapan Undang-Undang

Penerapan adalah perbuatan menerapkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah di tentukan¹¹. Undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk

⁹ Soekanto Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) Hal. 8

¹⁰ Ahmad Badi', *IJTIHAD: Teori dan penerapannya*,(Jurnal Pemikiran Keislaman:Jurnal Tribakti, Vol 24 No.2, 2013) Hal.30

¹¹ <https://kbbi.web.id/penerapan.html> diakses pada 4 November 2020 pukul 13.27 WIB

oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden¹². Dengan ini maka penerapan Undang-undang adalah perbuatan menerapkan peraturan yang ada di dalam Undang-undang untuk mencapai apa yang diinginkannya.

b. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹³.

c. Pembatasan Usia

Pembatasan adalah proses atau cara, perbuatan membatasi¹⁴. Usia adalah waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan)¹⁵. Maka dari itu pembatasan usia adalah cara untuk membatasi usia pada usia tertentu untuk tidak melakukan hal-hal yang belum boleh dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini. Rinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dari skripsi untuk memudahkan pembaca memahami tentang apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu, isi dari pendahuluan adalah latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, menguraikan pengertian tentang pokok pembahasan, dalam penelitian ini dengan pembahasan mengenai analisis yuridis

¹² [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_(Indonesia)) diakses pada 4 November 2020 pukul 13.39 WIB

¹³ Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 1

¹⁴ <https://typoonline.com/kbbi/pembatasan.html> diakses pada 4 November 2020 pukul 14:14 WIB

¹⁵ <https://kbbi.web.id/umr.html> diakses pada 4 November 2020 pukul 14:16 WIB

Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan berdasarkan Hukum Islam atas pembatasan usia perkawinan

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan uraian tentang teknik pendekatan masalah, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengolahan data yang telah dikumpul dan menganalisis data

IV. PEMBAHASAN

Pembahasan adalah uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang Penerapan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap pembatasan usia perkawinan.

V. PENUTUP

Penutup berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.